



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan - Serang Kode Pos. 42121

Tlp. 0254-280330 Fax. (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, e-mail: info@untirta.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor : 77 /UN43/KPT.RT.00.00/2020

Tentang

**JAM AKTIVITAS PEMANFAATAN FASILITAS DALAM PENYELENGARAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemanfaatan Fasilitas Kampus oleh sivitas Akademik dilingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa agar lebih terarah, terkontrol dan terpadu dengan berdasar pada asas keadilan, efisiensi, dan efektifitas, perlu ada pengaturan dalam penggunaannya;
- b. bahwa setiap sivitas Akademik dilingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berkewajiban untuk memelihara Sarana dan Prasarana, menjaga ketertiban dan keharmonisan serta menjaga nama baik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka perlu ditetapkan Jam Aktivitas Pemanfaatan Fasilitas dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2019 tentang Akuntansi Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang pengangkatan Dr.H. Fatah Sulaiman, ST., M.T sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode Tahun 2019 -2023.
8. Peraturan Rektor Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG JAM AKTIVITAS PEMANFAATAN FASILITAS DALAM PENYELENGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA .
- PERTAMA : Penggunaan Fasilitas kampus harus memiliki izin tertulis dari Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, SDM dan Fasilitas dan dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni.
- KEDUA : Kegiatan yang menggunakan Fasilitas Kampus dan berada dilingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dilakukan maksimal pada pukul 21.30, dan apabila kegiatan yang dilakukan lebih dari pukul 21.30 sampai dengan batas maksimal pukul 23.00 WIB harus dilakukan pendampingan dan seizin satuan pengamanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk menjaga ketertiban Kampus.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 30 Januari 2020

Rektor ,



H. Fatah Sulaiman.

NIP. 196810062001121002